



P U T U S A N
Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ridho Fahrezi Als Edo Bin Pahlevi;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Gg. Merdeka No.25 RT/RW 005/001
Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Wawan Bin Wahid;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Angket Kec. Pontianak Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 11 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 11 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIDHO FAHREZI Als EDO Bin PAHLEVI, Terdakwa II WAWAN BIN WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIDHO FAHREZI Als EDO Bin PAHLEVI, Terdakwa II WAWAN BIN WAHID dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Type SE88 / MIO M3, warna Merah dengan Noka : MH3SE88G0JJ121935, Nosin : E3R2E2068431 dan Nopol : KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG
- 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha Type SE88 / MIO M3, warna Merah dengan Noka : MH3SE88G0JJ121935, Nosin : E3R2E2068431 dan Nopol : KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Merk Yamaha Type SE88 / MIO M3, warna Merah dengan Noka : MH3SE88G0JJ121935, Nosin : E3R2E2068431 dan Nopol : KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG
- 2 (dua) buah plat TNKB dengan nomor polisi KB 6651 UE
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SANTI SITUMORANG.
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Type Satria FU 150 CC, warna hitam dengan Noka : MH8B641CA7J159012 dengan Nosin : G420-ID159368.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

- 1 (satu) helai baju merk TRIVILIUM warna merah, putih, hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I RIDHO FAHREZI Als EDO Bin PAHLEVI, Bersama dengan terdakwa II WAWAN Bin WAHID, pada hari Rabu tanggal 6 bulan september 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi SANTI SITUMORANG di Jln. Tengawang No.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di pangkalan pasar tengah dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam milik Terdakwa I, Menuju ke Kabupaten Sanggau dan tiba pada pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I langsung masuk ke arah jalan tengkawang melewati halaman rumah yang banyak terparkir sepeda motor, selanjutnya para terdakwa sudah menargetkan sepeda motor Mio M3 warna merah hitam Nopol : KB 6651 UE yang akan diambil, namun para terdakwa menunggu beberapa saat diwarnet sekitaran lokasi dulu sampai keadaan benar-benar aman, selang 1 jam para terdakwa menuju kelokasi parkir rumah tersebut, selanjutnya motor Satria Fu yang di gunakan para terdakwa di parkir di jalan sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa I dibelakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam Nopol : KB 6651 UE dengan posisi kunci menempel dikontak, selanjutnya tanpa ijin pemilik motor Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya dan menggunakan helm berwarna merah diatas motor tersebut dan memutarakan motor tersebut ke arah jalan, kemudian Terdakwa II berlari ke arah motor Satria FU milik Terdakwa I, kemudian para terdakwa bersama-sama berangkat menuju Kab. Kapuas Hulu kampung badau, masuk ke Kabupaten Sekadau helm merah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa I simpan dikaki, pada saat Terdakwa I melaju helm tersebut terjatuh di jalan, namun tidak Terdakwa I ambil lagi, dalam perjalanan memasuki Kabupaten Sintang ban sepeda motor milik terdakwa I bocor kemudian para terdakwa menitipkan motor terdakwa I dibengkel terdekat untuk diperbaiki serta menggadaikan sepeda motor terdakwa I tersebut dengan harga Rp 200.000, (Dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I meminjam obeng untuk melepas kedua plat nomor kendaraan Mio M3 warna merah hitam untuk dipindahkan ke motor Satria Fu milik terdakwa I, dan para terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan motor Mio M3 warna merah hitam Nopol : KB 6651 UE milik saksi SANTI.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa II menjual motor Mio M3 milik saksi SANTI di Dsn. Sekedau, Ds. Sekedau, Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu kepada saksi KILAU seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan hasilnya di bagi dua dengan terdakwa I.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tersebut tidak ada ijin dari saksi SANTI dan akibat perbuatan para terdakwa saksi SANTI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Santi Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor roda dua;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah kost milik Sdra. Frangky Gilbert yang beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa jenis kendaraan bermotor roda dua yang telah diambil tersebut merk Yamaha type Mio J 125CC, tahun 2018, warna merah-hitam, dengan Nomor Polisi KB 6651 UE, NOKA: MH3SE88G0JJ121935, NOSIN: E3R2E2068431;
 - Bahwa kendaraan bermotor roda tersebut adalah milik Saksi pribadi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor milik Saksi tersebut, namun setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor milik Saksi tersebut, namun setelah mengecek CCTV barulah diketahui bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut ke jalan kemudian langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 14.30 WIB motor tersebut Saksi parkir di rumah kost milik Sdra. Frangky Gilbert yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

- Bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada di kontak motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 14.30 Saksi pulang dari menjemput anak Saksi yang bernama Sdri. NEDIVA kemudian memarkirkan motor tersebut di rumah kost milik Sdra. Frangky Gilbert yang beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Pada saat itu, Saksi tidak menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada di kontak motor tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi berniat untuk pergi menggunakan sepeda motor tersebut, namun Saksi sudah tidak melihat sepeda motor Saksi tersebut ditempatnya. Setelah itu, Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama Sdra. Frangky Gilbert mengecek CCTV, kemudian barulah diketahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanggau guna penanganan lebih lanjut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas;
 - Bahwa pada saat mengetahui motor Saksi hilang Saksi langsung memberi kabar kepada suami Saksi dan mengecek CCTV, selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi pergi ke SPKT Polres Sanggau untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa sepeda motor Saksi memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut: tutup knalpot sudah tidak ada dan terdapat stiker bertuliskan ATHLETICA berwarna putih berlatar biru di plat nomor depan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut jumlah kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu suami Saksi yang bernama Sdra. Frangky Gilbert dan keponakan Saksi yang bernama Sdra. Welcome Immanuel Pakpahan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Frangky Gilbert Nainggolan, S.H., MSI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kendaraan bermotor roda dua;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.50 WIB di rumah kost milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa jenis kendaraan bermotor roda dua yang telah diambil tersebut merk Yamaha type Mio J 125CC, tahun 2018, warna merah-hitam, dengan Nomor Polisi KB 6651 UE, NOKA: MH3SE88G0JJ121935, NOSIN: E3R2E2068431;
- Bahwa kendaraan bermotor roda tersebut adalah milik pribadi istri Saksi yang bernama Sdri. Santi Situmorang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor milik istri Saksi tersebut, namun setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor istri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor milik istri Saksi tersebut, namun setelah mengecek CCTV barulah diketahui bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor milik istri Saksi dengan cara mendorong sepeda motor milik istri Saksi tersebut ke jalan kemudian langsung membawa pergi sepeda motor milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 14.30 WIB motor tersebut istri Saksi parkir di rumah kost milik Sdra. Frangky Gilbert yang beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada di kontak motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, sekira pukul 14.30 istri Saksi pulang dari menjemput anak Saksi yang bernama Sdri. NEDIVA kemudian memarkirkan motor tersebut di rumah kost milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Pada saat itu, istri Saksi tidak menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak berada di kontak motor tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB istri Saksi berniat untuk pergi menggunakan sepeda motor tersebut, namun istri Saksi sudah tidak melihat sepeda motor istri Saksi tersebut ditempatnya. Setelah itu, Saksi bersama dengan istri Saksi mengecek CCTV, kemudian barulah diketahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah mengambil sepeda motor istri Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan istri

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sanggau guna penanganan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa pada saat mengetahui motor istri Saksi hilang istri Saksi langsung memberi kabar kepada Saksi dan mengecek CCTV, selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke SPKT Polres Sanggau untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor istri Saksi memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut: tutup knalpot sudah tidak ada dan terdapat stiker bertuliskan ATHLETICA berwarna putih berlatar biru di plat nomor depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut jumlah kerugian yang istri Saksi alami sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu istri Saksi yang bernama yang bernama Sdri. Santi Situmorang dan keponakan Saksi yang bernama Sdra. Welcome Immanuel Pakpahan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ridho Fahrezi Als Edo Bin Pahlevi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan penganiayaan secara bersama-sama mengakibatkan meninggalnya korban dan pembunuhan pada tahun 2019 di Pembinaan Khusus Anak Terpadu Pontianak, divonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, menjalani hukuman di Lapas Khusus Anak Pontianak (LPKA);
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 Sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Tengawang No 18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha MIO M3 warna merah hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha MIO M3 warna merah hitam menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam milik orang tua Terdakwa I;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam tersebut disertai dengan kelengkapan surat asli berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada membawa perlengkapan lain berupa kunci-kunci untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya berteman saja dengan Terdakwa II, tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB sepulang dari Beting setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa I menuju parkiran motor dengan menggunakan sampan bertemu dengan Terdakwa II, di atas sampan Terdakwa I berbincang dengan Terdakwa II "Cari helm yok" dan dijawab "Yok lah", selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan ISWAN mengambil helm merk GM di Tanray dan langsung dijual ke Pasar Tengah seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa pakai membeli sabu lagi ke Kampung Beting, setelah menggunakan sabu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencuri sepeda motor ke luar kota Kab. Sanggau. Pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 pada pukul 06.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di pangkalan Pasar Tengah dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam milik orang tua Terdakwa I, dalam perjalanan kami banyak singgah tidur, sehingga kami sampai di Kabupaten Sanggau pada pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I langsung masuk ke arah Jalan Engkawang, dan kami melewati rumah yang banyak terparkir sepeda motor di halaman rumahnya, dan kami sudah menargetkan sepeda motor Mio M3 warna merah hitam yang akan diambil, namun kami menunggu di warnet sekitaran lokasi dulu sampai benar-benar aman, selang 1 jam kami di warnet kemudian menuju ke lokasi parkiran rumah tersebut, kami parkir sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa I di belakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan posisi kunci menempel di kontak. Selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, Terdakwa I memasang dan menggunakan helm berwarna merah di atas motor tersebut dan memutar motor tersebut ke arah jalan, dan Terdakwa I melihat Terdakwa II berlari ke arah motor Satria FU milik orang tua Terdakwa I, dan kami bersama-sama berangkat menuju Kab. Kapuas Hulu Kampung Badau Perbatasan Negara Malaysia, masuk ke Kabupaten Sekadau helm merah tersebut Terdakwa I

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dan Terdakwa I simpan di kaki, pada saat Terdakwa I melaju helm tersebut terjatuh di jalan, namun tidak Terdakwa I ambil lagi. Dalam perjalanan memasuki Kabupaten Sintang ban sepeda motor bocor sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I langsung mencari bengkel terdekat, kami melihat bengkel yang sudah menjelang tutup dan sempat menggedornya, Terdakwa I menitipkan motor orang tua Terdakwa I di bengkel tersebut untuk diperbaiki serta menggadaikan sepeda motor orang tua Terdakwa I dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I meminjam obeng untuk melepas kedua plat nomor kendaraan Mio M3 tersebut dipindahkan ke motor Satria Fu milik Terdakwa I, dan kami melanjutkan perjalanan berboncengan menggunakan motor curian tersebut, kami sampai di dekat SPBU Kampung Badau singgah untuk beristirahat tidur dulu pada subuh dini hari, sekitar pukul 08.00 WIB kami bangun dan melanjutkan perjalanan. Sampai di Kampung Badau sekira pukul 12.00 WIB kami singgah makan siang dahulu, kemudian Terdakwa II mengatakan "Tunggu dulu disini, aku mau ngelakukan motor ni", tidak lama kemudian Terdakwa II datang berjalan kaki sambil mengatakan bahwa sepeda motor sudah laku seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kami pun langsung membagi dua hasil penjualan motor tersebut, menerima Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa II memesan travel menuju Pontianak, Terdakwa II yang menunggu travel sampai pukul 19.00 WIB, sementara Terdakwa I duluan menumpang pick up menuju ke arah Sintang mengambil motor Terdakwa I di bengkel, Terdakwa I membayar tebusan gadai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mengganti ban dalam baru, kemudian Terdakwa I melanjutkan perjalanan menuju Pontianak;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 pada pukul 04.00 WIB sepulangnya Terdakwa I menjual sepeda motor Yamaha Mio M3 hasil curian dari Badau Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa I melalui sebuah rumah yang berjualan bensin di Kab. Sekadau, Terdakwa I berhenti dan melihat-lihat situasi, ketika sepi Terdakwa I langsung mengambil drigen berukuran besar dan menaikan ke atas sepeda motor orang tua Terdakwa I, dan datang seorang warga menanyakan kepada Terdakwa I "Ngambil bensin ya kamu" dan Terdakwa I menjawab "Tidak pak, kawan ngasi, mau ngantarkan ke truck sana" dan pria tersebut berkata "Kamu ngambil dari situkan (sambil menunjuk ke arah rumah yang menjual bensin)" tidak lama kemudian Terdakwa I langsung dirangkul/piting menggunakan tangannya, dan Terdakwa I langsung

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



melepaskan tangan pria tersebut langsung melarikan diri, sepeda motor tersebut Terdakwa I tinggalkan di depan rumah orang tersebut. Selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki melewati di depan Polres Sekadau, Terdakwa I bertemu dengan polisi yang sedang patroli menggunakan mobil, dan menyetopkan mobil tersebut berniat ingin menumpang, namun tidak diperbolehkan oleh polisi tersebut, Terdakwa I melihat polisi tersebut langsung pergi dan tidak lama polisi tersebut kembali lagi mendekati Terdakwa I dengan menggunakan mobil, dan Terdakwa I langsung lari bersembunyi di dekat wc rumah warga, setelah Terdakwa I melihat keadaan aman Terdakwa I langsung keluar berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melihat anggota kepolisian datang lagi dengan menggunakan sepeda motor jenis trail dan Terdakwa I langsung diamankan serta dibawa ke Polres Sekadau. Sesampainya di Polres Sekadau Terdakwa I sudah melihat sepeda motor Suzuki Satria Fu milik orang tua Terdakwa I sudah terparkir di halaman Polres Sekadau, pertama kali Terdakwa I ditanya mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, tapi Terdakwa I tidak mengakuinya, Terdakwa I bercerita bohong bahwa Terdakwa I berangkat dari Badau Kab. Kapuas Hulu berkelahi dengan teman kerja dan pergi dari tempat kerja, Terdakwa I menumpang pick up dari Putusibau dan diturunkan di Sekadau, selanjutnya Terdakwa I diambil sidik jari serta di foto-foto di Polres Sekadau. Kemudian Terdakwa I diinterogasi oleh Kepolisian Resor Sekadau, setelah Terdakwa I diambil keterangan dan tidak terbukti bersalah, maka Terdakwa I dipersilahkan untuk kembali melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa I berjalan kaki keluar Polres Sekadau Terdakwa I bertemu dengan seorang warga, Terdakwa I meminta tolong untuk memesan taxi arah Pontianak, dan tidak lama Terdakwa I dijemput oleh travel, dan sampai di Pontianak pada pukul 02.00 WIB;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 pada 06.00 pukul WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di pangkalan Pasar Tengah dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam milik orang tua Terdakwa I, dalam perjalanan kami banyak singgah tidur, sehingga kami sampai di Kabupaten Sanggau pada pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I langsung masuk ke arah Jalan Tengawang, dan kami melewati rumah yang banyak terparkir sepeda motor di halaman rumahnya, dan kami sudah menargetkan sepeda motor Mio M3 warna merah hitam yang akan diambil, namun kami menunggu di warnet sekitaran lokasi dulu sampai benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman, selang 1 jam kami di warnet kemudian menuju ke lokasi parkir rumah tersebut, kami parkir sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa I di belakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan posisi kunci menempel di kontak. Selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, Terdakwa I memasang dan menggunakan helm berwarna merah di atas motor tersebut dan memutar motor tersebut ke arah jalan, dan Terdakwa I melihat Terdakwa II berlari ke arah motor Satria FU milik orang tua Terdakwa I, dan kami bersama-sama berangkat menuju Kab. Kapuas Hulu Kampung Badau Perbatasan Negara Malaysia;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor di parkir rumah di Jl. Tengawang No 18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II yang menjual kepada Pak Haji dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mengenali Pak Haji tersebut hanya Terdakwa II saja, sementara Terdakwa I tidak mengenali yang membeli motor yang dipanggil Pak Haji oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I penggunaan untuk:
 - Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar motor di bengkel;
 - Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar taxi dari Sekadau menuju Pontianak;
 - Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk makan nasi goreng ayam dan petai di Badau;
 - Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk membeli rokok sampurna;
 - Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju lelong 2 helai;
 - Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu;

Jumlah uang yang terpakai adalah Rp828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan sisa uang Terdakwa I Rp672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan perlu Terdakwa I jelaskan bahwa sisa uang tersebut saat ini sudah habis Terdakwa I penggunaan untuk keperluan Terdakwa I sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 di parkir depan halaman rumah Jl. Tengawang No 18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau tidak ada meminta izin dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan pemilik motor tersebut pada saat kami mengambilnya, kemungkinan ada di dalam rumah, karena banyak motor yang parkir di halaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengubah bentuk sepeda motor tersebut, hanya saja plat nomor polisinya Terdakwa I lepas dan Terdakwa I pindahkan ke motor Satria Fu milik Terdakwa I di bengkel Sintang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan yaitu membeli narkoba jenis sabu dan kebutuhan harian lainnya;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Wawan Bin Wahid di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah menjalani proses hukum 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa II melakukan pencurian sebuah rumah di daerah Tanjung Raya 1 Pontianak, divonis 7 (tujuh) tahun penjara pada tahun 2017, Terdakwa II bebas tahun 2019, seminggu Terdakwa II keluar, Terdakwa II tertangkap perkara Narkoba jenis shabu di Terminal Sudarso Pontianak, divonis 3 (tiga) tahun penjara, dan Terdakwa II baru bebas bulan Mei 2022;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Tengawang No 18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa yang diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha MIO M3 warna merah hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha MIO M3 warna merah hitam menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah 1 (satu) unit Suzuki Satria Fu warna hitam tersebut disertai dengan kelengkapan surat asli berupa STNK dan BPKB, karena Terdakwa I hanya mengatakan bahwa motor tersebut milik ia pribadi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada membawa perlengkapan lain berupa kunci-kunci untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hanya berteman saja dengan Terdakwa I, tidak ada hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II 1 (satu) unit Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa I masih berada di bengkel Sintang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB sepulang dari Beting setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa I menuju parkiran motor dengan menggunakan sampan bertemu dengan Terdakwa II, di atas sampan Terdakwa I berbincang dengan Terdakwa II "Cari helm yok" dan dijawab "Yok lah", selanjutnya Terdakwa I berboncengan dengan ISWAN mengambil helm merk GM di Tanray dan langsung dijual ke Pasar Tengah seharga Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), uang Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa pakai membeli sabu lagi ke Kampung Beting, setelah menggunakan sabu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencuri sepeda motor ke luar kota. Pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 pada pukul 06.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di pangkalan Pasar Tengah dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam milik Terdakwa I, dalam perjalanan kami banyak singgah tidur, sehingga kami sampai di Kabupaten Sanggau pada pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I yang membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa II langsung masuk ke arah Jalan Engkawang, dan kami melewati rumah yang banyak terparkir sepeda motor di halaman rumahnya, dan kami sudah menargetkan sepeda motor Mio M3 warna merah hitam yang akan diambil, namun kami menunggu di warnet sekitaran lokasi dulu sampai benar-benar aman, selang 1 jam kami di warnet kemudian menuju ke lokasi parkiran rumah tersebut, kami parkir sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa I di belakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan posisi kunci menempel di kontak. Selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, Terdakwa I memasang dan menggunakan helm berwarna merah di atas motor tersebut dan memutar motor tersebut ke arah jalan, dan Terdakwa I melihat Terdakwa II berlari ke arah motor Satria FU milik Terdakwa I, dan kami bersama-sama berangkat menuju Kab. Kapuas Hulu Kampung Badau Perbatasan Negara Malaysia, masuk ke Kabupaten Sekadau helm merah tersebut Terdakwa I lepas dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I simpan di kaki, pada saat Terdakwa I melaju helm tersebut terjatuh di jalan, namun tidak Terdakwa I ambil lagi. Dalam perjalanan memasuki Kabupaten Sintang ban sepeda motor bocor sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I langsung mencari bengkel terdekat, kami melihat bengkel yang sudah menjelang tutup dan sempat menggedornya, Terdakwa I menitipkan motor Terdakwa I di bengkel tersebut untuk diperbaiki serta menggadaikan sepeda motor Terdakwa I dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I meminjam obeng untuk melepas kedua plat nomor kendaraan Mio M3 tersebut dipindahkan ke motor Satria Fu milik Terdakwa I, dan kami melanjutkan perjalanan berboncengan menggunakan motor curian tersebut, kami sampai di dekat SPBU Kampung Badau singgah untuk beristirahat tidur dulu pada subuh dini hari, sekitar pukul 08.00 WIB kami bangun dan melanjutkan perjalanan. Sampai di Kampung Badau sekira pukul 12.00 WIB kami singgah makan siang dahulu, kemudian Terdakwa II mengatakan "Tunggu dulu disini, aku mau ngelakukan motor ni", Terdakwa II pergi menuju rumah Pak Kilau untuk menjual motor Mio M3 tersebut, Terdakwa II berbincang mengatakan "Bang ada motor mau jual ni bang, tapi suratnya nyusul, harga 4 juta" Pak Kilau mengatakan "Jangan tak diantar suratnya, 3,5 saya ambil" dan Terdakwa II langsung menyetujuinya, Terdakwa II menerima pecahan uang seratus ribu dan lima puluh ribu sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa II datang berjalan kaki sambil mengatakan bahwa sepeda motor sudah laku seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kami pun langsung membagi dua hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa I tidak mengetahui bahwa Terdakwa II menerima Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada pukul 19.00 WIB Terdakwa II memesan travel menuju Pontianak, sementara Terdakwa II menunggu travel menjemput, Terdakwa II menumpang mandi di Toko Simpang Kampong Sejiram, Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I pergi duluan dengan menumpang kendaraan apa, kami berpisah di simpang Sejiram Kab. Kapuas Hulu, lepas isya Terdakwa II dijemput travel dan melanjutkan perjalanan menuju Pontianak, sampai di Pontianak pada pukul 05.00 WIB turun di Mesjid Jami' Kampung Beting;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi dari Terdakwa I bahwa 1 (satu) unit Suzuki Satria Fu warna hitam milik Terdakwa I dapat berada di Polres Sekadau;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 pada pukul 06.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di pangkalan Pasar Tengah dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna hitam milik Terdakwa I, dalam perjalanan kami banyak singgah tidur, sehingga kami sampai di Kabupaten Sanggau pada pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor memboncengi Terdakwa I langsung masuk ke arah Jalan Tengkawang, dan kami melewati rumah yang banyak terparkir sepeda motor di halaman rumahnya, dan kami sudah menargetkan sepeda motor Mio M3 warna merah hitam yang akan diambil, namun kami menunggu di warnet sekitaran lokasi dulu sampai benar-benar aman, selang 1 jam kami di warnet kemudian menuju ke lokasi parkir rumah tersebut, kami parkir sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu dan diikuti oleh Terdakwa I di belakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan posisi kunci menempel di kontak. Selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, Terdakwa I memasang dan menggunakan helm berwarna merah di atas motor tersebut dan memutar motor tersebut ke arah jalan, sementara Terdakwa II berlari ke arah motor Satria FU yang diparkirkan sebelum lokasi pencurian, pada saat memasuki daerah Kab. Sekadau kami bertukar sepeda motor, Terdakwa II yang membawa Mio M3 dan Terdakwa I membawa Satria FU dan melanjutkan perjalanan menuju Kab. Kapuas Hulu Kampung Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di luar kota adalah Terdakwa II sendiri, sementara untuk mencuri sepeda motor di parkir rumah di Jl. Tengkawang No 18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau tersebut sebelumnya Terdakwa II hanya berniat buang air kecil, namun Terdakwa I melihat kunci kontak menempel di motor Mio M3 tersebut dan langsung diambil;
- Bahwa Terdakwa II menjual kepada Pak Kilau dengan harga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mengenali Pak Kilau tersebut hanya Terdakwa II saja, sementara Terdakwa I tidak mengenali yang membeli motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa II pergunakan untuk:
 - Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar travel dari Kapuas Hulu ke Pontianak;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar kontrakan;
 - Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Jumlah uang yang terpakai adalah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sisa uang Terdakwa II Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saat ini sudah habis Terdakwa II pergunakan untuk keperluan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 di parkir depan halaman rumah Jl. Tengawang No 18 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau tidak ada meminta izin dengan pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan pemilik motor tersebut pada saat kami mengambilnya, kemungkinan ada di dalam rumah, karena banyak motor yang parkir di halaman tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada mengubah bentuk sepeda motor tersebut, hanya saja plat nomor polisinya Terdakwa I lepas dan Terdakwa I pindahkan ke motor Satria Fu milik Terdakwa I di bengkel Sintang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan yaitu membeli narkoba jenis sabu dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU 150 CC, warna hitam dengan Noka: MH8B641CA7J159012 dengan Nosin: G420-ID159368;
- 2 (dua) buah plat TNKB dengan nomor polisi KB 6651 UE;
- 1 (satu) helai baju merk TRIVILIUM warna merah, putih, hitam;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935 Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935 Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935, Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kost milik Saksi Frangky Gilbert yang beralamatkan di Jalan Tengawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935, Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE milik Saksi Santi Situmorang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa berangkat dari Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU 150 CC warna hitam dengan Noka: MH8B641CA7J159012 Nosin: G420-ID159368 milik orangtua Terdakwa I dan sampai di Sanggau sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU memboncengi Terdakwa I langsung masuk ke arah Jalan Engkawang dan Para Terdakwa melewati rumah yang banyak terparkir sepeda motor di halaman rumahnya, selanjutnya Para Terdakwa menargetkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam yang akan diambil dari halaman rumah tersebut, namun Para Terdakwa menunggu di warnet sekitaran lokasi dulu sampai benar-benar aman, setelah 1 (satu) jam di warnet kemudian Para Terdakwa menuju ke lokasi parkir rumah tersebut dan parkir sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I di belakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan posisi kunci menempel di kontak selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, Terdakwa I memasang dan menggunakan helm berwarna merah di atas motor tersebut kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutarkan sepeda motor tersebut ke arah jalan sedangkan Terdakwa II berlari ke arah motor Suzuki Satria FU milik orangtua Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Kampung Badau Kabupaten Kapuas Hulu Perbatasan Negara Malaysia;

- Bahwa mulanya yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor adalah Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut telah dijual oleh Terdakwa II kepada Sdr. Kilau di Kampung Badau seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut digunakan Para Terdakwa untuk membeli shabu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Santi Situmorang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Santi Situmorang mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Terdakwa I. Ridho Fahrezi Als Edo Bin Pahlevi dan Terdakwa II. Wawan Bin Wahid, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah kost milik Saksi Frangky Gilbert yang beralamatkan di Jalan Tengkwang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935, Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE milik Saksi Santi Situmorang dengan cara awalnya Para

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dari Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU 150 CC warna hitam dengan Noka: MH8B641CA7J159012 Nosin: G420-ID159368 milik orangtua Terdakwa I dan sampai di Sanggau sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU memboncengi Terdakwa I langsung masuk ke arah Jalan Engkawang dan Para Terdakwa melewati rumah yang banyak terparkir sepeda motor di halaman rumahnya, selanjutnya Para Terdakwa menargetkan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam yang akan diambil dari halaman rumah tersebut, namun Para Terdakwa menunggu di warnet sekitaran lokasi dulu sampai benar-benar aman, setelah 1 (satu) jam di warnet kemudian Para Terdakwa menuju ke lokasi parkir rumah tersebut dan parkir sebelum halaman rumah tersebut, kemudian Terdakwa II berjalan kaki terlebih dahulu diikuti oleh Terdakwa I di belakangnya tidak begitu jauh, Terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam dengan posisi kunci menempel di kontak selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaikinya, Terdakwa I memasang dan menggunakan helm berwarna merah di atas motor tersebut kemudian memutarakan sepeda motor tersebut ke arah jalan sedangkan Terdakwa II berlari ke arah motor Suzuki Satria FU milik orangtua Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama berangkat menuju Kampung Badau Kabupaten Kapuas Hulu Perbatasan Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dalam hal ini yaitu Saksi Santi Situmorang dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Santi Situmorang mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa itu mengakibatkan Saksi Santi Situmorang mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut semula berada di rumah kost milik Saksi Frangky Gilbert yang beralamatkan di Jalan Tengkawang, No. 18, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Badau Kabupaten Kapuas Hulu Perbatasan Negara Malaysia, maka keberadaan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik dari Saksi Santi Situmorang maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa bagi berdua untuk membeli shabu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Para Terdakwa mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Saksi Santi Situmorang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan semata-mata dengan maksud akan memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Santi Situmorang itu dilakukan oleh Terdakwa I. Ridho Fahrezi Als Edo Bin Pahlevi dan Terdakwa II. Wawan Bin Wahid (dua orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plat TNKB dengan nomor polisi KB 6651 UE;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935 Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935 Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935, Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang-barang milik Saksi Santi Situmorang, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Santi Situmorang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU 150 CC, warna hitam dengan Noka: MH8B641CA7J159012 dengan Nosin: G420-ID159368 telah disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta Terdakwa I tidak dapat membuktikan keterangannya bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orangtuanya yang tidak mengetahui kejahatan yang diperbuatnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk TRIVILIUM warna merah, putih, hitam telah disita dari Terdakwa I dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Santi Situmorang;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridho Fahrezi Als Edo Bin Pahlevi dan Terdakwa II. Wawan Bin Wahid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plat TNKB dengan nomor polisi KB 6651 UE;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935 Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935 Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE88/MIO M3, warna merah dengan Noka: MH3SE88G0JJ121935, Nosin: E3R2E2068431 dan Nopol: KB 6651 UE atas nama SANTI SITUMORANG;Dikembalikan kepada Saksi Santi Situmorang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Satria FU 150 CC, warna hitam dengan Noka: MH8B641CA7J159012 dengan Nosin: G420-ID159368;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai baju merk TRIVILIUM warna merah, putih, hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Utari Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

ttd

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin